



**PUTUSAN**

**Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Kahar Bin Abd Kahar (alm).
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Babaaan No. 55-57 Rt.006 Rw. 005  
Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian,  
Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdullah Kahar Bin Abd Kahar (alm). ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama H. Moch. Su'eb, S.Ag., SH., M.HES dan Abu Dzar Thufail, SH, Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada kantor "HASBIH" yang berkedudukan hukum di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Baru III/3A Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon pada Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Kahar Bin Abd Kahar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Kahar Bin Abd Kahar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Motor L-3436-XH
  - 1 (satu) STNK L-3436-XH
  - 1 (satu) Sim C

Dikembalikan kepada saksi korban IWANDONO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa yang ditabrak oleh korban, juga terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Kahar Bin Abd Kahar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Agung Suprpto Surabaya atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat “. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang mengemudikan Mobil Daihatsu Sigra warna putih melintas di jalan Agung Suprpto Surabaya dari arah selatan ke utara berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan pada saat itu terdakwa melihat dalam keadaan jalan tersebut sepi dan pada saat terdakwa berhenti di dekat daerah makam pahlawan dengan tujuan terdakwa berputar balik namun tidak menyalakan lampu sein kekanan akan dan selanjutnya pada saat terdakwa berputar balik dengan mengemudikan Mobil Daihatsu Sigra warna putih, terdakwa tidak melihat bagian belakang mobil melalui kaca spion belakang sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban IWANDONO yang menggunakan Sepeda Motor Honda Vario No Pol L-3436-XH sehingga terjatuh dan mengalami luka di jari kelingking sebelah kiri dan luka jari manis sebelah kiri sebagaimana hasil No. VER/08/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunadi Prayogo sebagai dokter jaga pada RS. Bhayangkara tingkat III Brawijaya Surabaya dengan kesimpulan :

- Jari tangan kiri ditemukan luka, lokasi satu sentimeter dibelakang kukuk, kulit terkelupas, kedalaman kurang lebih satu milimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter, tepi tidak rata
- Sudah dilakukan pemeriksaan X-ray tangan kiri dan didapatkan patah tulang ujung jari kelingking tangan kiri, sesuai kesimpulan dr. ERNA WHID SP. RAD (Rumkit TK. III Brawijaya)
- Sudah dilakukan pemeriksaan X-Ray dada dan didapatkan hasil dalam batas normal sesuai kesimpulan dr. ERNA WHID SP. RAD (Rumkit TK. III Brawijaya)
- Selanjutnya pasien memerlukan rawat inap untuk tindakan medis selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Shy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## **Saksi ke-1 : Hengki Kurniawan ;**

- Bahwa saksi menyaksikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 wib di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto No 81 Surabaya.
- Bahwa saksi menyaksikan kecelakaan lalu lintas pada saat duduk di kantor yang menghadap ke jalan yang berjarak kurang lebih 6 meter yang terjadi terhadap terdakwa yang dimana kecelakaan tersebut melibatkan Sepeda Motor Honda No.Pol L- 3436-XH yang dikemudikan seorang laki-laki bernama IWANDONO, S.H terjadi kecelakaan dengan Mobil berwarna putih sejenis merk Calya / Sibra tidak tahu pasti dan nopolnya tidak tahu setelah kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian keduanya saling komunikasi dan saksi masuk ke kantor lagi namun untuk Nopol Sepeda Motor beserta pengemudi saksi tidak tahu dan tidak kenal dan saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## **Saksi ke-2 : Iwandono, S.H. ;**

- Bahwa saksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi ketika saksi mengemudikan sepeda motor Honda Vario No.Pol L-3436-XH yang terjadi terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 wib di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto di depan rumah No.81 Surabaya.
- Bahwa saksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi ketika saksi mengemudikan sepeda motor Honda Vario No.Pol L-3436-XH yang terjadi terhadap terdakwa, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas itu saksi mengemudikan Sepeda Motor Honda No.Pol L-3436-XH berjalan di Jalan Jaksa Agung Suprpto dari arah Selatan ke Utara sedangkan Mobil berwarna putih Calya No.Pol yang tidak saksi ketahui berjalan dari arah utara ke selatan kemudian belok ke kanan putar balik dan setelah mobil putar balik tersebut tiba-tiba bergerak ke kanan, sehingga tidak punya kesempatan untuk mengerem kendaraan saksi, sehingga mengalami kecelakaan tertabrak ke ban mobil sebelah kanan yang dikemudikan terdakwa yang menyebabkan luka, sebagaimana hasil No. VER/08/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunadi Prayogo sebagai dokter jaga pada RS. Bhayangkara tingkat III Brawijaya Surabaya;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Shy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak ada penggantian biaya pengobatan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

### **Saksi ke-3 : Supar ;**

- Bahwa saksi merupakan anggota Laka Sat Lantas Polrestabes Surabaya yang berada di TKP untuk menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 wib di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto di depan rumah No.81 Surabaya.
- Bahwa hasil dari olah TKP dan keterangan saksi bahwa mobil warna putih yang tidak diketahui plat nomornya yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah Selatan ke utara berhenti di kiri jalan didekat taman pahlawan kemudian hendak memutar balik dan saat memutar balik itu tanpa memperhatikan kaca spion kanan untuk melihat kendaraan yang berjalan di belakangnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor L-3436-XH yang dikemudikan oleh IWANDONO.SH.
- Bahwa pada saat terdakwa setelah diinterogasi mengenai kecelakaan lalu lintas, terdakwa mengakui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi meringankan (*A de Charge*) dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

### **Saksi ke-1 : Mudakkir ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah sehari sesudah kejadian, karena pernah ada 4 orang yang datang ke rumah saya untuk mencari Terdakwa Abdul Kahar sekitar jam 00.00 Wib dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menabrak seorang anggota TNI;
- Bahwa saat anggota TNI datang ke rumah saksi, Terdakwa sedang tidak ada di rumah, lalu saksi mengatakan akan membantu untuk mencari Terdakwa Abdul Kahar;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan Fauzan datang ke Kodim dengan niatan baik untuk berdamai, saksi mencari tahu kebenaran dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan akhirnya dari pihak Kodim juga bernegosiasi baik, pihak Kodim juga memberi tanggapan baik, tidak berbuat kasar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bertanya mengenai kronologi kejadiannya, dan kalau benar adik saksi bersalah, maka saksi siap mengganti biaya pengobatan korban, lalu dari pihak koramil mengatakan bahwa masih akan dilaporkan dulu ke atasan;
- Bahwa saat saksi bertemu lagi dengan pihak koramil, kemudian pihak koramil bertanya kepada saksi berapa besar kemampuan dari pihak keluarga Terdakwa untuk memberi uang ganti rugi, lalu saksi menjawab dengan bisa memberi sebesar Rp. 5.000.000 karena saksi tidak tahu keadaan korban dan belum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah negosiasi tersebut, pihak koramil menyampaikan kepada atasannya, katanya akan di proses lebih lanjut, diselesaikan secara kekeluargaan dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tidak jadi dilakukan perdamaian kemudian permasalahan ini berlanjut dengan proses laporan ke kantor polisi;

### **Saksi ke-2 : Fauzan ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah sehari sesudah kejadian, karena pernah ada 4 orang yang datang ke rumah saksi untuk mencari Terdakwa Abdul Kahar sekitar jam 00.00 Wib dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menabrak seorang anggota TNI;
- Bahwa saat anggota TNI datang ke rumah saksi, Terdakwa sedang tidak ada di rumah, lalu saksi mengatakan akan membantu untuk mencari Terdakwa Abdul Kahar;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama dengan Mudakkir datang ke Kodim dengan niatan baik untuk berdamai, saksi mencari tahu kebenaran dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan akhirnya dari pihak Kodim juga bernegosiasi baik, pihak Kodim juga memberi tanggapan baik, tidak berbuat kasar;
- Bahwa saksi juga bertanya mengenai kronologi kejadiannya, dan kalau benar adik saksi bersalah, maka saksi siap mengganti biaya pengobatan korban, lalu dari pihak koramil mengatakan bahwa masih akan dilaporkan dulu ke atasan;
- Bahwa saat saksi bertemu lagi dengan pihak koramil, kemudian pihak koramil bertanya kepada saksi berapa besar kemampuan dari pihak keluarga Terdakwa untuk memberi uang ganti rugi, lalu saksi menjawab dengan bisa memberi sebesar Rp. 5.000.000 karena saksi tidak tahu keadaan korban dan belum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah negosiasi tersebut, pihak koramil menyampaikan kepada atasannya, katanya akan di proses lebih lanjut, diselesaikan secara kekeluargaan dan memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Shy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jadi dilakukan perdamaian kemudian permasalahan ini berlanjut dengan proses laporan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 wib di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto di depan rumah No.81 Surabaya.
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas itu ketika terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu sigra warna putih dengan plat nomor yang tidak terdakwa kenal berjalan di jalan jaksa Agung supaapto dari arah selatan ke utara kemudian terdakwa berhenti sebentar dan memutar balik tanpa memperhatikan kendaraan yang berada di belakang terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana sepeda motor L-3436- XH yang dikemudikan saksi korban menabrak bodi depan samping kanan mobil sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban mengenai ban depan hingga menyebabkan saksi korban terjatuh.
- Bahwa terdakwa mengetahui saki korban mengalami luka – luka.
- Bahwa keluarga terdakwa telah berusaha berdamai dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan sebuah mobil warna putih merk Daihatsu Siga berjalan di Jalan Jaksa Agung Soeprapto dari arah selatan ke utara sedangkan untuk sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dari arah yang sama dan posisinya di belakang mobil terdakwa, sehingga pada saat terdakwa putar balik terjadi tebrakan yang tidak bisa dihindari karena posisi sepeda motor korban sangat dekat;
- Bahwa keterangan korban pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban tidak tahu bahwa mobil yang terdakwa kendarai sedang belok;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan  $\pm 30 - 40$  km/jam;
- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai ditabrak oleh korban mengenai ban mobil sebelah kanan ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi ada orang yang membantu korban dan pada saat itu terdakwa menawarkan korban untuk berobat di rumah sakit dan untuk biaya pengobatannya akan saya tanggung tapi di tolak oleh korban dan meminta penyelesaian di kantor Kodim;
- Bahwa setahu terdakwa, saat kecelakaan terjadi, baju korban robek dan pada saat itu korban mengambil KTP milik terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor L-3436-XH
- 1 (satu) STNK L-3436-XH
- 1 (satu) Sim C

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Unsur ke-1 : Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka unsur setiap orang yang tercantum dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaap atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang, adalah Terdakwa Abdullah Kahar Bin Abd Kahar (alm), dengan demikian unsur Setiap Orang, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

## **Unsur ke-2 : Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Orang Luka Berat**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa ditemukan Bahwa Terdakwa dan saksi Iwandono terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi ketika saksi Iwandono mengemudikan sepeda motor Honda Vario No.Pol L-3436-XH yang terjadi terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 wib di pinggir Jalan Jaksa Agung Suprpto di depan rumah No.81 Surabaya.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi ketika saksi Iwandono mengemudikan sepeda motor Honda Vario No.Pol L-3436-XH berjalan di Jalan Jaksa Agung Suprpto dari arah Selatan ke Utara sedangkan Mobil berwarna putih Calya No.Pol yang tidak saksi ketahui berjalan dari arah utara ke selatan kemudian belok ke kanan putar balik dan setelah mobil putar balik tersebut tiba-tiba bergerak ke kanan, sehingga tidak punya kesempatan untuk mengerem kendaraan saksi Iwandono, sehingga mengalami kecelakaan menabrak ban mobil sebelah kanan yang dikemudikan terdakwa yang menyebabkan luka sebagaimana hasil No. VER/08/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunadi Prayogo sebagai dokter jaga pada RS. Bhayangkara tingkat III Brawijaya Surabaya. Bahwa Terdakwa dianggap lalai sebab kurangnya kehati-hatiannya Ketika mengemudikan kendaraannya yang seharusnya memperhatikan keadaan sekitar sebelum berbelok dan mengemudikan kendaraannya dari posisi kendaraan berhenti. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti .

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Shy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama dalam proses pemeriksaan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 (2) huruf b jo. Pasal 21 (4) KUHP, Hakim mempunyai alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Karena kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan korban Iwandono luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Sepeda Motor L-3436-XH, 1 (satu) STNK L-3436-XH, 1 (satu) Sim C, karena disita dari saksi korban Iwandono maka dikembalikan kepada saksi korban IWANDONO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 310 (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Kahar Bin Abd Kahar (alm)**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdullah Kahar Bin Abd Kahar (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sepeda Motor L-3436-XH
  - 1 (satu) STNK L-3436-XH
  - 1 (satu) Sim C

Dikembalikan kepada saksi korban IWANDONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, SH., MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2597/Pid.Sus/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12